

***ANALYSIS OF THE GROWTH RATIO, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
OF THE BUDGET OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI)
IN 2017 - 2022***

**ANALISIS RASIO PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
ANGGARAN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) TAHUN 2017 – 2022**

Abrar Prasodjo¹, Samsudin², Kumba Digdowiseiso³
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id¹

ABSTRACT

Public organizations such as POLRI, as part of the government in Indonesia, which have a tendency to gain higher legitimacy usually have similarities with other organizations. POLRI is one of the institutions that has received a sizable APBN allocation, which has led to several opinions questioning how well its financial reports are performing. The amount of the budget received by POLRI needs to be analyzed through financial reports which are part of the Indonesia Government Financial Statements (LKPP) which have been audited by the BPK. There are several ways to calculate Financial Performance, including calculating Growth Ratios, Effectiveness Ratios, and Efficiency Ratios. The LKPP data used comes from the 2017- 2022 Fiscal Year. Data analysis uses a quantitative descriptive analysis method. The results of this study show that POLRI's financial performance uses a growth ratio in the period from the 2017 – 2022 Fiscal Year, on average experiencing a growth ratio of 3%. For the effectiveness ratio, on average it is 103.93%, which means that the National Police Budget is used very effectively, with a range of effectiveness ratio values between 91.2% (2021 Fiscal Year, effective) and 113.9% (2019 Fiscal Year, very effective). Meanwhile, from the efficiency ratio, the performance status of the Polri budget during the 2017 – 2022 period was 74.78% (Efficient), with a range of values between 60% - 80%.

Keywords: *Growth Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio*

ABSTRAK

Organisasi publik seperti POLRI, sebagai bagian dari pemerintahan di Indonesia, yang memiliki kecenderungan untuk mendapatkan legitimasi yang lebih tinggi biasanya memiliki kemiripan dengan organisasi lainnya. POLRI merupakan salah satu institusi yang mendapatkan alokasi APBN yang cukup besar, sehingga menimbulkan beberapa pendapat yang mempertanyakan seberapa baik kinerja laporan keuangannya. Besarnya anggaran yang diterima POLRI perlu dianalisis melalui laporan keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK. Terdapat beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan, diantaranya dengan menghitung Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Data LKPP yang digunakan berasal dari Tahun Anggaran 2017 - 2022. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan POLRI menggunakan rasio pertumbuhan pada periode Tahun Anggaran 2017 - 2022 rata-rata mengalami rasio pertumbuhan sebesar 3%. Untuk rasio efektivitas rata-rata sebesar 103,93% yang berarti Anggaran POLRI digunakan dengan sangat efektif, dengan rentang nilai rasio efektivitas antara 91,2%. (Tahun Anggaran 2021, efektif) hingga 113,9% (Tahun Anggaran 2019, sangat efektif). Sementara itu, dari rasio efisiensi, status kinerja anggaran Polri selama periode 2017 - 2022 adalah 74,78% (Efisien), dengan rentang nilai antara 60% - 80%.

Kata kunci: Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) merupakan institusi di Indonesia yang menurut Undang Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Periode awal Pemerintahan Indonesia, Kepolisian ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Pada awal Orde baru, Polri tergabung dalam ABRI, sejak diberlakukannya SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/ Pangab. Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Staf Angkatan Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Panglima AD, AL, AU, dan AK diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Saat awal reformasi, di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisah dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri,

jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Lalu dengan adanya instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Tanggal 1 April 1999, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, keluarlah TAP MPR No. VI/2000 serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan profesional. Pemisahan ini dikuatkan melalui amendemen Undang Undang Dasar 1945 yang ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan.

Pada tanggal 8 Januari 2002 diundangkan UU No. 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, isi dari Undang Undang tersebut selain pemisahan Polri dari ABRI, Kapolri bertanggung jawab langsung pada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI, pengangkatan Kapolri yang harus disetujui oleh DPR, dan dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih, harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demiliterisasi Kepolisian dengan

menghilangkan corak militer dari Polri, perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi penegak hukum dan keamanan yang profesional, penerapan paradigma Hak Asasi Manusia, penarikan Fraksi ABRI (termasuk Polri) dari DPR, perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres No. 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di ruang publik dan juga dari berbagai pemikiran personil TNI yang mempertanyakan alokasi Anggaran Polri dari APBN yang dirasa terlalu besar jika dibandingkan dengan anggaran yang diperoleh TNI. Beberapa tugas Polri dikerjakan dan dibantu oleh TNI termasuk dalam mengatasi Pandemi Covid 19. Dua tahun terakhir ini, Polri merupakan salah satu K/L yang mendapatkan alokasi Anggaran terbesar setelah KemenPUPR dan Kemenhan. Besaran Anggaran yang diterima Polri perlu untuk di analisis, melalui laporan keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit oleh BPK. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2007). Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi. Topik penelitian mengenai Anggaran Kepolisian ini masih sedikit yang melakukannya. Bagaimana kinerja anggaran Polisi ini dari tahun ke tahun, seperti apa rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan efisiensi, perlu dan penting untuk dipelajari.

Institusi memiliki arti bahwa organisasi atau individu yang mengedepankan legitimasi memiliki lebih banyak upaya untuk menyesuaikan dengan ekspektasi internal maupun ekspektasi eksternal. Organisasi publik yang memiliki kecenderungan untuk memperoleh legitimasi yang lebih tinggi biasanya memiliki kesamaan dengan organisasi lain. (Scott, 2011).

Pengertian APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (perubahan). Disebutkan, APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah meliputi lima hal: APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN Ditetapkan tiap

tahun dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Ada beberapa siklus pembahasan APBN yang terbilang sangat panjang dan melibatkan banyak pihak. Selama pembahasan anggaran, disusun rencana anggaran yang biasanya dibahas di tingkat komisi DPR dengan kementerian/ lembaga negara terkait yang jadi pengguna anggaran. Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara. Kementerian Keuangan nantinya akan menyinkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak seperti PNPB dan hibah. Dalam proses rangkaian APBN inilah alokasi Anggaran untuk Kepolisian disusun.

Menurut Irhan Fahmi (2011) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan dapat diterapkan di keuangan pemerintahan, yang juga bisa merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu institusi kelembagaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan perusahaan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu institusi yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menurut Leopold A. Bernstein yang dikutip oleh Dwi Prastowo (2006) mengenai definisi analisis laporan keuangan: Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi dan yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Walsh Ciaran (2006) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah segala sesuatu yang menyangkut penggunaan informasi akuntansi untuk membuat keputusan bisnis dan investasi. Salah satu teknik untuk melakukan

Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Rasio Keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan Rasio Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2017-2022, yang dialokasikan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sudah dilakukan audit oleh BPK. Analisis Rasio Keuangan digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Polri. Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi

pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu:

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan, kinerja pemerintah dimasa yang akan datang terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif, maka hal tersebut merupakan suatu peringatan dan indikasi penurunan kinerja keuangan pada Institusi yang bersangkutan. (Mahmudi, 2019)

$$\text{Rasio PERTUMBUHAN} = \frac{\text{ANGGARAN tahun } t - \text{ANGGARAN tahun } (t-1)}{\text{ANGGARAN tahun } (t-1)}$$

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam hal ini Polri dalam mewujudkan realisasi Netto yang didapat kemudian selanjutnya akan dibagi dengan pagu anggaran yang telah ditentukan. Kategori efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Dalam hal demikian dapat ditarik simpulan bahwa semakin besar nilai suatu rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintahnya. (Halim, 2012).

$$\text{Rasio EFEKTIVITAS} = \frac{\text{REALISASI Netto}}{\text{Pagu ANGGARAN}} \times 100\%$$

Tabel 1. Prosentase Kinerja Efektivitas Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	KRITERIA
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim (2012)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah dengan melihat besarnya biaya belanja yang direalisasikan yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Realisasi Netto yang didapat. Semakin kecil nilai dari rasio efisiensi akan berarti bahwa akan semakin baik pula kinerja pemerintah. (Mardiasmo, 2013)

$$\text{Rasio EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI Belanja}}{\text{Realisasi NETTO}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisiensi

Kriteria Efisiensi (%)	Prosentase EFISIENSI
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
≤ 60%	Sangat Efisien

Sumber : Halim (2012)

Studi Terdahulu Mengenai Kinerja Keuangan Polri

Studi yang membahas Kinerja Keuangan Polri antara lain : A. R. Ardani, tahun 2018, mengenai Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Polri (Studi Kasus Pada Biro Keuangan Polri); M. Huda, dan I. Nurcholis, tahun 2019, mengenai Analisis Kinerja Keuangan Polri dengan Pendekatan Pengukuran Kinerja Publik; D.A. Putra, dan A.E. Yustika, tahun 2018 tentang Analisis Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Kota Administrasi Jakarta Barat).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis dari data yang diperoleh dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif Anggaran Polri, yaitu data-data yang dikumpulkan peneliti bersumber dari LKPP Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022. Data tersebut lalu diolah dan dianalisis menggunakan teknik teknik perhitungan matematik.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta secara akurat dan jelas melalui pertimbangan Rasio Kinerja Keuangan Polri dengan menggunakan sumber data dari LKPP Tahun Anggaran 2017 - 2022.

Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran dalam satu atau beberapa periode, kinerja Anggaran Polri mengalami peningkatan pertumbuhan secara positif atau sebaliknya. Jika terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif, maka hal tersebut merupakan indikasi penurunan kinerja keuangan Institusi yang bersangkutan. (Mahmudi, 2019).

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam hal ini Polri dalam mewujudkan realisasi Anggaran Netto yang didapat kemudian selanjutnya akan dibagi dengan pagu anggaran yang telah ditentukan. Disebut efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100% atau lebih dari 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar

rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah. (Halim, 2012)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan Polri diluar biaya investasi atau belanja Modal dalam hal perolehan Anggaran dengan realisasi Anggaran yang diterima oleh Polri. Semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja Polri. (Mardiasmo, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Pertumbuhan

Dari hasil olah data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun Anggaran 2017 – 2022, yang merupakan Anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dapat dihitung Rasio Pertumbuhan Anggaran seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Anggaran POLRI

Tahun Anggaran	ANGGARAN (t)	ANGGARAN (t-1)	Pertumbuhan ANGGARAN (%)
2017	98,218,761,061,000	83,590,382,189,000	17.50
2018	95,031,469,792,000	98,218,761,061,000	-3.25
2019	86,187,801,241,000	95,031,469,792,000	-9.31
2020	92,619,921,082,000	86,187,801,241,000	7.46
2021	112,125,151,565,000	92,619,921,082,000	21.06
2022	111,024,024,394,000	112,125,151,565,000	-0.98
Rata-rata			3.00

Sumber : Data Olahan LKPP 2016 - 2022

Tampak di tabel 3, terjadi pertumbuhan Anggaran yang negatif di Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu -3,25 % dan -9,31 %, lalu menjadi positif kembali di tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Tahun Anggaran 2022 terjadi pertumbuhan negatif, yaitu -0,98 %. Secara rata-rata dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, pertumbuhannya adalah 3 %.



Gambar 1. Rasio Pertumbuhan Anggaran Polri 2017 - 2022

Rasio Efektivitas

Berdasarkan pengolahan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun Anggaran 2017 – 2022, yang merupakan Anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dapat dihitung rasio Efektivitas Anggaran seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran POLRI

Tahun Anggaran	Realisasi NETTO	PAGU Anggaran	Rasio Efektivitas (%)
2017	93,997,534,006,289	98,218,761,061,000	95.702
2018	98,124,005,476,323	95,031,469,792,000	103.254
2019	98,191,072,462,088	86,187,801,241,000	113.927
2020	100,373,548,208,183	92,619,921,082,000	108.371
2021	102,259,185,039,871	112,125,151,565,000	91.201
2022	114,240,088,584,559	111,024,024,394,000	102.897
Rata-rata			103.93

Sumber : Data Olahan LKPP 2017 - 2022

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 – 2022, Rata-rata rasio efektivitas anggaran Polri adalah 103,93%, yang menurut kriteria di tabel 1, berarti penggunaan Anggaran Polri berkisar diantara efektif dan sangat efektif, dengan kisaran rasio efektivitas diantara 91,2% (Tahun Anggaran 2021) dan 113,9% (Tahun Anggaran 2019).



Gambar 2. Rasio Efektivitas Anggaran Polri

Rasio Efisiensi

Dari hasil olah data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari tahun Anggaran 2017 – 2022, yang merupakan Anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dapat dihitung Rasio Efisiensi Anggaran seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran POLRI

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja	Realisasi NETTO	Rasio Efisiensi (%)
2017	59,696,454,284,162	93,997,534,006,289	63.509
2018	70,164,160,901,671	98,124,005,476,323	71.506
2019	77,418,298,510,528	98,191,072,462,088	78.845
2020	76,783,572,857,636	100,373,548,208,183	76.498
2021	75,741,053,629,146	102,259,185,039,871	74.068
2022	83,361,042,782,463	114,240,088,584,559	72.970
Rata-rata			74.78

Sumber : Data Olahan LKPP 2017 - 2022

Dari hasil olah data di tabel 5 dapat dilihat, bahwa kinerja keuangan Polri berdasarkan kriteria di tabel 2 berada di kondisi kinerja Anggaran yang efisien (diantara 60 % - 80%), dengan rerata selama kurun waktu 2017 – 2022 adalah 74,78% (Efisien)



Gambar 3. Rasio Efisiensi Anggaran Polri

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis data yang diperoleh dari LKPP Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, terkait kinerja keuangan Polri, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Anggaran Polri yang negatif di Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yaitu -3,25 % dan -9,31 %, lalu menjadi positif kembali di tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021. Tahun Anggaran 2022 terjadi pertumbuhan negatif, yaitu -0,98 %. Secara rata-rata dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, pertumbuhannya adalah 3 %.
2. Rata-rata rasio efektivitas anggaran Polri selama kurun waktu 2017 – 2022, adalah 103,93% yang berarti Anggaran Polri digunakan adalah sangat efektif, dengan rentang nilai rasio efektivitas antara 91,2% (Tahun Anggaran 2021, efektif) dan 113,9% (Tahun Anggaran 2019, sangat efektif)
3. Status kinerja Anggaran Polri selama kurun waktu 2017 – 2022 adalah 74,78% (Efisien), dengan rentang diantara 60 % - 80%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, A. R. (2018). Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Polri (Studi Kasus Pada Biro Keuangan Polri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 6(1), 83-95.
- Digdowniseiso, K. (2015). Sistem Keuangan Publik (M. S. P. D. H. E. Sugiyanto (ed.)). *Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)*.
- Digdowniseiso, K., Nicolaus Petrus, Fitri Andriani (2022). Analisis

Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022, *JIGE* 4 (1) 127-137.

- Fauzi, M. F., & As'ad, M. (2017). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Polres Bone. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 45-56.
- Halim, Abdul dan Maria Evi. (2020). Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Negara & Daerah. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara : Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartawan, R., & Darmawan, A. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Polda DIY). *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 7(1), 71-86.
- Huda, M., & Nurcholis, I. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Polri dengan Pendekatan Pengukuran Kinerja Publik. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 9-19.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Penerbit Sekolah
- Nurdiana, L., & Dwijayanti, A. S. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 1-15.
- Putra, D. A., & Yustika, A. E. (2018). Analisis Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Kepolisian Resor Kota Administrasi Jakarta Barat). *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 47-58.

Salamah, U., & Wibowo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Polri di Polda Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24(1), 22-34.